

PENGATURAN SENGGKETA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA

Rizky Ratulinar,¹ Pinastika Prajna Paramita,² M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : rizkyratulinar1@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a diverse archipelagic country (Archipelagic State) and has very wide seas. So Indonesia has more than 17,000 islands and is 4th in the world. However, recently the sovereignty of Indonesia's maritime territory has been shaken by China's claim to ownership of the exclusive economic zone in the Natuna Sea, and based on this background the author formulates 2 (two) problem statements, namely: 1. What are the rights and obligations of coastal states in the zone? Exclusive Economy based on the United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)? 2. How are territorial disputes over the Exclusive Economic Zone (EEZ) in the Natuna Sea regulated? In answering the problem formulation, the author used normative juridical research methods, and obtained the results that coastal states in the Exclusive Economic Zone (EEZ) have sovereign rights to carry out exploration and exploitation, conservation and management of natural resources, both biological and non-biological from waters, the seabed, and the land beneath it. And in efforts to enforce law in the Natuna sea, Indonesia has a clear legal basis based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) which has been ratified by Indonesia through Law Number 17 of 1985 concerning Ratification and Promulgation of the Law of the Sea Convention UN 1982.

Keyword: *Sovereignty, sea, disputes, Exclusive Economic Zone*

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang beragam dan memiliki lautan yang sangat luas. Sehingga Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ke-4 di dunia. Namun akhir-akhir ini kedaulatan wilayah laut Indonesia sedang terguncang dengan klaim China atas kepemilikan pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif di laut Natuna, dan berdasarkan latar belakang inilah penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yakni: 1. Bagaimana hak dan kewajiban negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982)? 2. Bagaimana pengaturan sengketa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di laut Natuna? Dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan mendapatkan hasil bahwa Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Dan dalam upaya penegakan hukum di laut Natuna Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang jelas berdasar pada *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 dan telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Kata Kunci: Kedaulatan, laut, sengketa, Zona Ekonomi Eksklusif.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelagic State) yang sangat beragam dan sangat luas yang terletak di Asia Tenggara, negara Indonesia termasuk negara kepulauan yang terbesar di dunia dan negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan keempat di dunia. Beberapa pulau besar antara lain Jawa, Sumatra, Kalimantan (Bersama dengan Malaysia dan Brunei), Sulawesi, Nugini (Bersama dengan Papua Nugini). Geografi Indonesia dengan banyaknya pulau yang berkontribusi terhadap keragaman, budaya, Bahasa, tradisi diantara penduduk Indonesia serta negara ini menghadapi tantangan seperti Pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Negara adalah badan territorial atau entitas politik yang berbeda dengan pemerintahan, kedaulatan, dan perbatasannya sendiri yang biasanya ditandai dengan wilayah yang ditentukan dengan populasi permanen, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, negara dapat bervariasi dalam ukuran, populasi, budaya dan perkembangan ekonomi dan istilah itu sering digunakan secara bergantian dengan istilah-istilah seperti bangsa dan negara yang meskipun konsep-konsep ini dapat memiliki perbedaan pada makna yang tergantung pada konteksnya.

Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara terletak pada Selat Karimata, Natuna sendiri mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km² dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan yang seluas 262.197,07 km². Jumlah yang terdapat pada wilayah Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau dengan 127 pulau yang diantaranya belum berpenghuni.

Pada tahun 2010 setelah Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna, nama Indonesia mulai terseret dalam sengketa Laut China Selatan dan klaim sepihak yang dibuat oleh Tiongkok masih berlanjut hingga tahun 2016 ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. China adalah salah satu yang berambisi ingin menguasai Kepulauan Natuna dan ambisi tersebut sudah muncul sejak tahun 1990 dan ambisi itu semakin menguat semenjak 2009, selain itu potensi kekayaan pada Kepulauan Natuna yang menjadi sebab dari banyaknya pencurian dan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain dan itu

yang membuat China mencoba melakukan klaim historis atas Natuna dan klaim itu sendiri yang mengidentifikasi wilayah Natuna menjadi bagian yang sah dari China.⁴

Konflik Kepulauan Natuna yang berlangsung sejak tahun 2016 dengan berbagai persoalan yang membuat konflik tersebut sangatlah panjang hingga saat ini, berbagai factor yang dibuat oleh China membuat negara Indonesia repot. Beberapa factor tersebut adalah klaim sepihak yang dilakukan China, kapal nelayan China yang masuk ke perairan Natuna tanpa seizin dari pemerintah Indonesia, melanggar kedaulatan dan yuridiksi pada ZEE dan landas kontinen, perubahan nama Laut China Selatan yang berubah menjadi Laut Natuna Utara serta China kerap mengeluarkan pernyataan ambigu bahwa Natuna memang berada dalam teritorial Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) diakui dunia setelah *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, Indonesia telah meratifikasinya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985⁵. Sebelum Indonesia meratifikasinya UNCLOS 1982, Indonesia mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁶

Pemerintah tentang Perairan Negara Republik Indonesia, Dewan Menteri memutuskan untuk memasukkan "konsep negara kepulauan" ke dalam undang-undang Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957. Dewan Menteri, dalam sidangnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda yang ditandatangani pada 13 Desember 1957 berbunyi sebagai berikut: "bentuk geografi Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua pulau serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai salah satu kesatuan yang bulat".⁷ Dekolonisasi hukum Belanda telah mencapai titik balik yang signifikan sejak tahun 1957, atau 12 tahun setelah Indonesia merdeka. Mengenai

⁴ Yuli Ari Suistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari, *Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration*, *Politica* Vol. 12 No. 1 Mei 2021.

⁵ Shalihah, Fithriatus, *Jurnal* (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulauan Dalam UNCLOS 1982*. In: Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman.

⁶ *Jurnal Hukum Proiris*, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2008, Publish 12 Mei 2016.

⁷ Kompas.com, (2021 Desember 13) *Hari ini dalam Sejarah: Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, Apa Saja Isinya*, Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/091500365/hari-ini-dalam-sejarah--deklarasi-djuanda-13-desember-1957-apa-saja-isinya-?page=all>

kedaulatan maritim Indonesia, pada 12 Maret 1980, pemerintah menyatakan bahwa ZEE Menurut Hukum Laut Internasional, luasnya 200 mil laut (*Nautical Miles*) garis pangkal.

Dengan menegaskan kekuasaan negara pantai di atas laut, perikanan dan keamanan serta pertahanan kenetralan, kesehatan masyarakat, pencegahan penyelundupan, dan tujuan-tujuan lain yang dianggap untuk kepentingan masyarakat dan negara harus dilestarikan. Tercapainya kompromi antara kecenderungan diatas dan keinginan negara-negara lain agar laut itu tetap bebas untuk dilayari dan diambil kenyataannya, pembagian dua laut menjadi laut teritorial dan laut lepas dengan status bebas, yang masing-masing diatur oleh kedaulatan negara dan telah menyelesaikan pertentangan kepentingan antara negara mengenai laut tadi. Salah satu kesulitannya dengan pemecahan masalah diatas adalah bahwa kemudian ternyata tidak terdapat kesepakatan mengenai lebarnya jalur laut yang jatuh dibawah kekuasaan negara pantai. Kesulitan lain adalah isi pengertian kedaulatan yang diartikan dengan cara yang berlain-lainan. suatu negara memiliki kendali atas alur laut di pantainya untuk jarak tiga mil atau jangkauan tembakan meriam muncul menjelang akhir abad ke-18. Karena jarak tembak yang diharapkan pada saat itu adalah 3 mil laut, maka dilakukan pengukuran lebar laut teritorial 3 mil laut.⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah hak dan kewajiban negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS1982), serta pengaturan penyelesaian sengketa wilayah Zona Ekonoi Eksklusif (ZEE) di laut natuna. Metode penelitian yng digunakan adalah penelitian yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Negara Pantai Di ZEE Berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982)

1) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah kawasan laut yang berada di luar garis dasar pantai sebuah negara. Kawasan laut yang menjadi bagian dari ZEE ini mencakup kawasan sejauh 200 mil laut dari garis dasar pantai. ZEE dinyatakan pada Konvensi III PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut. ZEE adalah salah satu keputusan yang revolusioner dari UNCLOS 1982. ZEE memiliki setidaknya dua makna penting: pertama, menyamakan

⁸ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Alumni, Bandung hlm. 29.

pandangan tentang wilayah laut yang sebelumnya diklaim dengan sangat beragam oleh berbagai negara; kedua, memberikan hak kepada negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi, mengelola dan mengonservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, dan memanfaatkan zona laut tersebut untuk kepentingan ekonomis, seperti pembangkitan energi dari air, arus laut dan angin (Tsauro 2017).⁹

Perkembangan zona ekonomi eksklusif mencerminkan kebiasaan internasional (*International Customs*) yang diterima menjadi Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*) karena sudah terpenuhi dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (*state practice*) dan *opinio juris sive necessitatis*. Zona ekonomi eksklusif bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Hak dan Kewajiban Indonesia atas ZEE adalah hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban yang sudah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dengan ratifikasi UU No. 17 Tahun 1985. Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia pada Konvensi tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56.¹⁰

Terbentuknya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum laut, yaitu pengaturan dalam kewenangan penggunaan laut. Pengaturan laut yang semula hanya membagi laut menjadi dua, pertama laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara yang disebut dengan laut teritorial dan kedua, laut yang bersifat bebas, yang dalam perkembangannya pengaturan hukum laut, kemudian mengalami suatu pergeseran.

Adanya kenyataan dan kondisi yang terjadi, menyebabkan klaim negara pantai untuk menga- mankan dan melakukan penataan pemanfaatan laut di luar laut teritorial yang bersambung dengan laut teritorialnya. Klaim yang dilakukan oleh negara pantai ini dipelopori dan dipraktikkan oleh negara-negara Amerika, yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara pantai yang lain termasuk Indonesia, dan keadaan ini mendesak untuk dibicarakan dalam hukum laut ketika mengagendakan pembicaraan hukum tentang rezim ZEE.¹¹

⁹ Kemdikbud, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), esi.kemdikbud.go.id, [Zona Ekonomi Eksklusif \(ZEE\) - Ensiklopedia \(kemdikbud.go.id\)](https://esi.kemdikbud.go.id/), diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 14.55.

¹⁰ Yulianto, (2020), Pelaksanaan United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Di Perairan Natuna, Jurnal Saintek Maritime, Vol. 20 No. 2, hlm. 106.

¹¹ Ida Kurnia, (2014), Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Mimbar Hukum vol. 26 no. 2, hlm. 206.

Perjuangan dalam mewujudkan keinginan masyarakat internasional untuk merubah pandangan kepentingan manusia dalam perjalanannya melalui proses yang panjang, yaitu mulai dari konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958 yang menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1958 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea I* (UNCLOS I), konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960 atau *United Nations Conference on the Law of the Sea 1960* (UNCLOS II), sampai pada konferensi PBB tentang Hukum Laut 1973-1982, yang menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS III). Diterimanya UNCLOS III tersebut oleh masyarakat internasional membawa konsekuensi tertentu bagi negara-negara.¹²

Pengaturan tentang ZEE dalam UNCLOS III terdapat dalam *Part V*, yang terdiri dari 21 *articles*, dan 15 *articles* dari 21 *articles* mengatur mengenai perikanan yang meletakkan prinsip-prinsip bagi konservasi dan eksploitasi perikanan oleh negara pantai dan akses atas surplus perikanan bagi negara lain. Adapun pengertian ZEE menurut *Article 57*, sebagai berikut: “*An area beyond and adjacent to the territorial sea and shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*”.¹³

Artinya ketentuan batas maksimal mengenai lebar ZEE sejauh 200 mil laut ini mengisyaratkan, bahwa tidak setiap negara pantai mesti memiliki ZEE dan hanya negara pantai yang memiliki lebar wilayah laut lebih dari 24 mil laut yang memungkinkan memiliki ZEE, sepanjang tidak berbatasan langsung dengan pantai negara lain pada jarak 24 mil laut tersebut (*Article 3* dan *Article 57* UNCLOS 1982).

Sejak berlakunya UNCLOS III, Indonesia sebagai negara yang turut serta memperjuangkan untuk terwujudnya pengaturan sumber daya laut yang terdapat di ZEE, maka sebagai tindak lanjut atas komitmennya, pada tanggal 31 Desember 1985 telah meratifikasinya. Dengan demikian Indonesia telah menerima sebagai hukum positif dan menetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. Penetapan UNCLOS III tersebut menjadikan luas perairan Indonesia bertambah lebar.¹⁴

¹² Op.cit, Ida Kurnia, (2014), hlm. 207.

¹³ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, U.N. Doc. A/CONF.62/122, 1982.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).

2) Hak Negara Pantai Di ZEE Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982)

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka pada Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai dan melaksanakan :

- a) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan dan berupaya untuk melindungi, melestarikan sumber daya alam yaitu menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut. Hak berdaulat dalam hal ini tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan atas laut wilayah maupun perairan pedalaman.
- b) Hak untuk melaksanakan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang menangani secara langsung, dalam upaya untuk menciptakan, memelihara mempertahankan perdamaian. Mengingat adanya hak berdaulat yang melekat seperti tersebut dalam point satu diatas, maka sanksi-sanksi yang diancamkan di perairan yang berada di bawah kedaulatan penuh negara.
- c) Hak untuk melaksanakan hot pursuit (pengejaran seketika) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan ZEEI.
- d) Hak eksekutif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya. Di samping itu mempunyai yurisdiksi, namun tidak berakibat atas batas laut territorial.
- e) Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian-penelitian dengan diterima/tidaknya permohonan yang diajukan pada pemerintah, kemudian atas permohonannya pemerintah dapat menyatakan :
 - 1) Tidak menolak permohonan yang diajukan.
 - 2) Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohonan tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap,
 - 3) Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya.¹⁵

Di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan bertindak sesuai dengan

¹⁵ P. Joko S., *Hukum Laut Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 2009, hlm. 70.

ketentuan-ketentuan konvensi. Disamping itu negara pantai memiliki hak dan kewajiban penegakan hukum dan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Menaiki, melakukan inspeksi, menahan dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapal beserta awaknya.
- b) Bahwa kapal-kapal dan awaknya yang ditahan akan dibebaskan segera, setelah dilakukannya pembayaran uang jaminan.
- c) Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segera memberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan.
- d) Dalam hal tidak terdapat suatu perjanjian internasional, negara pantai atas pelanggaran hukum dan perundang-undangan penangkapan ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara.
- e) Disamping itu konvensi ini juga menetapkan hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam pada landas kontinen, sebagaimana berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif. Ditentukan pula oleh konvensi ini hak negara pantai untuk penegakan hukum atas dumping limbah yang dilakukan pada laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya negara pantai harus menentukan penangkapan ikan yang diperbolehkan dari sumber-sumber hayati pada Zona Ekonomi Eksklusifnya, dan menentukan kapasitas penangkapan dari sumber-sumber hayati tersebut. Orang-orang asing yang menangkap ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan-peraturan negara pantai.¹⁶

Konvensi juga menentukan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya pada Zona Ekonomi Eksklusif haruslah memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan ketentuan-ketentuan konvensi. Adapun hak-hak negara lain adalah sebagai berikut :

- a) Kebebasan pelayaraan dan penerbangan
- b) Kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang dibenarkan secara internasional dalam kaitan dengan hal-hal tersebut diatas, seperti hal-hal yang bertalian dengan operasi kapal, pesawat terbang, kabel-kabel laut dan pipa-pipa.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47.

Negara lain dengan persetujuan negara pantai melalui perjanjian tertentu dapat bersama-sama memanfaatkan penangkapan sumber-sumber hayati pada Zona Ekonomi Eksklusif. Mengenai kewajiban negara lain ialah bahwa mereka harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara pantai serta harus mematuhi aturan-aturan dari negara pantai sesuai ketentuan-ketentuan konvensi dan aturan-aturan lain dari hukum internasional.¹⁷

3) Kewajiban Negara Pantai Di ZEE Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982)

Adapun kewajiban-kewajiban negara pantai seperti tersirat dalam BAB V konvensi hukum laut PBB 1982 antara lain adalah:

- 1) Menyelesaikan secara adil atas dasar kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sengketa yang timbul berhubung adanya konflik kepentingan di ZEE antara negara pantai dengan negara lain mengenai hal-hal yang tidak ada pengaturannya dalam konvensi hukum laut PBB 1982 (pasal 59).
- 2) Membongkar instalasi/ bangunan, eksploitasi yang sudah tidak terpakai lagi demi keselamatan pelayaran (pasal 60 ayat 3).
- 3) Menentukan zona keselamatan disekeliling pulau buatan dengan memperlihatkan standar internasional yang jaraknya tidak melebihi 500 meter (pasal 60 ayat 5).
- 4) Menjain bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan zona keselamatan tidak mengganggu alur pelayaran internasional (pasal 60 ayat 7).
- 5) Menentukan jumlah tangkapan yang di perbolehkan (*allowable catch*) pada ZEE nya, melakukan konservasi dengan tujuan agar terwujudnya tingkatan yang dapat menjamin hasil maksimum lestari serta mempertahankan kelestarian jenis (*spesies*) yang berhubungan/ tergantung pada jenis yang biasanya dimanfaatkan; dan memberi/ mempertukarkan data berupa keterangan ilmiah, statistik penangkapan ikan, usaha perikanan dan lain-lain kepada organisasi internasional yang berwenang baik regional maupun global dengan peran serta negara yang berkepentingan termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan pada ZEE (pasal 61).
- 6) Menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan ketentuan pasal 61 tentang konservasi; menetapkan kemampuan menangkap (*capacity to harvest*); memperhitungkan semua faktor yang relevan dalam hal memberi kesempatan pra lain

¹⁷ *Ibid.*

untuk memanfaatkan surplus; dan memberitahukan sebagaimana mestinya mengenai peraturan perundang-undangan tentang konservasi dan pengelolaan.

- 7) Mencari kesepakatan dengan negara lain dibidang konservasi dan pengembangan-pengembangan jenis ikan yang sama yang terdapat dalam ZEE negara lain, dan juga mencari kesepakatan dengan negara lain dibidang konservasi dimana negara lain itu menangkap ikan yang sama diluar ZEE negara pantai namun masih berdekatan (pasal 63 ayat 1 dan 2).
- 8) Bekerja sama dibidang konservasi dengan negara lain yang warga negaranya melakukan penangkapan jenis ikan yang bermigrasi jauh (*high migratory species*) sesuai pasal 64 ayat (1).
- 9) Bertanggung jawab atas persediaan ikan anadrom yaitu jenis ikan yang bertelur disungai tetapi tumbuh besar dilaut (pasal 66 ayat 1).
- 10) Bekerjasama dengan negara yang menangkap jenis ikan anadrom agar negara ini tidak mengalami dislokasi ekonomi akibat pembatasan jumlah tangkapan (pasal 66 ayat 3 sub b).
- 11) Memberi perhatian khusus kepada negara lain yang telah mengeluarkan biaya dan berperan aktif dalam memperbaharui jumlah persediaan ikan anadrom penetapan pengaturan mengenai persediaan jenis ikan anadrom diluar ZEE harus berdasarkan persetujuan antara negara dengan negara lain yang berkepentingan (pasal 66 ayat 3 sub c,d).
- 12) Bekerjasama dibidang konservasi dengan negara lain pada ZEE nya dilalui padasaat ikan anadrom itu bermigrasi (pasal 66 ayat 4).
- 13) Bekerjasama dibidang pengaturan masalah penangkapan ikan anadrom dengan negara lain bila perlu melalui organisasi internasional (pasal 66 ayat 5).
- 14) Menjamim siklus kehidupan ikan catadrom yang sebagian besar siklus itu berlangsung pada perairan negara pantai (pasal 67 ayat 1).
- 15) Memanfaatkan jenis ikan catadrom hanya boleh pada bagian sisi darat pada batas luar ZEE (pasal 67 ayat 2).
- 16) Mengadakan perjanjian dengan negara lain mengenai pemanfaatan ikan catadrom dalam hal itu ikan bermigrasi melalui ZEE negara lain tersebut. Perjanjian demikian harus memperhatikan tanggung jawab negara pantai tentang populasi ikan itu (pasal 67 ayat 3).

- 17) Bekerja sama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut perannya negara berkembang tak berpantai di sub region atau region yang sama dalam hal negara pantai kemampuan penangkapannya telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan (pasal 69 ayat 2).
 - 18) Bekerja sama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut sertanya berperan negara berkembang yang secara geografis tidak beruntung di sub region atau region yang sama, secara bilateral, sub regional atau regional dalam hal kemampuan penangkapan negara pantai telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan pasal 70 ayat 3 (lihat pasal 70 ayat 4).
 - 19) Melepaskan dengan segera kapal dan anak buah kapal yang ditangkap setelah memberi uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya (pasal 73 ayat 2) sementara menunggu proses peradilan sebaiknya pelepasan kapal dan anak buah kapal sebagai mana dimaksud oleh pasal 73 ayat 2 itu ditafsirkan sebagai pelepasan terbatas artinya mereka tidak boleh meninggalkan wilayah negara pantai, jika mereka diizinkan keluar wilayah negara pantai dikhawatirkan mereka kabur sehingga proses peradilan tidak akan bisa berlangsung.
 - 20) Tidak menjatuhkan hukuman pengurangan (hukuman badan) bagi pelanggran peraturan perikanan di ZEE (pasal 73 ayat 3).
 - 21) Memberi tahu negar bendera dalam hal dilukukan penangkapan /panahanan dan pnjatuhan hukuman (pasal 73 ayat 4).
 - 22) Menetapkan batas ZEE denan negara tetangga dengan perjanjian (pasal 74 ayat1).
 - 23) Bila persetujuan tentang batas ZEE tidak tercapai, wajib diikuti prosedur Bab XV tentang penyelesaian sengketa secara damai (pasal 73 ayat 2).
 - 24) Mengupayakan pengaturan sementara yang bersifat praktis sebelum tercapainya kesepakatan tentang batas ZEE (pasal 74 ayat 3).
 - 25) Mencantumkan dalam peta letak garis batas terluar dri ZEE bila perlu lengkap dengan daftar dengan titik-titik koordinat geografis (pasal 75 ayat 1).
 - 26) Mengumumkan dan mendepositkan peta/ daftar koordinat geografis itu pada sekertaris jendral PBB (pasal 75 ayat 1).
- Demikian sejumlah kewajiban negara pantai sesuai apa yang tersurat dalam konvesi hukum laut PBB 1982.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

Negara-negara pantai memiliki hak untuk menentukan garis pangkal untuk menentukan titik dimana pengukuran laut territorial dimulai di berbagai zona lainnya yang didasarkan pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*.¹⁹

B. Pengaturan Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna

1) Sengketa Dalam Hukum Internasional

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa yang melibatkan banyak aktor non negara.

Pengaturan penyelesaian sengketa laut di Indonesia diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. UNCLOS 1982 tidak hanya mengatur batas laut atau batas zona maritim saja, melainkan juga memberikan opsi penyelesaian sengketa kelautan. Penyelesaian sengketa sendiri dibagi menjadi 2:

1) Penyelesaian sengketa secara damai

Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali. Penyelesaian sengketa secara damai ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu Jalur Politik dan Jalur Hukum.

a) Jalur Damai/ Politik

(i) Negosiasi

Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Namun demikian, akan sulit melakukan negosiasi bila antarpihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatic atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.²⁰

(ii) Mediasi

Dalam mediasi, mediator berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan tertentu untuk memimpin jalannya pertandingan dan juga mendistribusikan proposal masing-masing bersengketa. Penyelesaian

¹⁹ Pinastika Prajna Paramita, (2019), Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea, Vol 2, No.1, Hlm. 99

²⁰ *Ibid*, Hlm. 314.

sengketa melalui mediasi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan para pihak bersengketa. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa factor seperti personal quality juga reputasi mediator, kondisi disputing states saat melakukan mediasi, kesiapan masing-masing pihak untuk saling menerima dan memberi, juga tak kalah pentingnya masalah waktu dan tempat pelaksanaan mediasi.²¹

(iii) Jalur Hukum

(a) Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional adalah *a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of fan undertaking voluntarily accepted*, yang mengartikan bahwa “suatu tata cara penyelesaian sengketa antar negara dengan suatu putusan yang mengikat berdasarkan undang-undang dan sebagai akibat usaha yang diterima secara sukarela”.

(b) Pengadilan Internasional

Ada beberapa pengadilan internasional antara lain *International Court of Justice* (ICJ), *Permanent Court of International of Justice (PCIJ)*, *International Tribunal For The Law of The Sea*, berbagai *Ad hoc Tribunal*, juga *International Criminal Court* (ICC).

2) Penyelesaian sengketa secara non damai

Penyelesaian sengketa non damai bisa dikatakan dengan penyelesaian menggunakan kekerasan, penyelesaian sengketa dengan kekerasan sering disebut juga sebagai penyelesaian secara tidak damai. Penyelesaian secara tidak damai ini dapat berupa :

a. Retorsi

Retorsi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan yang tidak sopan atau tindakan tidak adil. Biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenal retorsi.

b. Reprisal

Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang telah dikenal sejak lama, pada awalnya reprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin di perolehnya

²¹ *Ibid*, Hlm. 315.

ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda.

c. Blockade Damai

Blockade damai adalah blockade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang di blockade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang di derita negara yang memblokade.

d. Embargo

Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Selain itu embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional.

e. Perang

Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang.²²

B. Pengaturan Sengketa Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*

Pemberian hak yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif untuk menyelesaikan sengketa dalam Konvensi Laut PBB 1982, tercantum dalam Pasal 59 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) yang berisikan: “Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.” Dengan berdasar kepada Pasal 59 tersebut, penyelesaian sengketa laut mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini harus diselesaikan secara damai dan mengutamakan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik kelautan, termasuk konflik Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan China dengan Negara pantai yang bersinggungan langsung yaitu Indonesia, Vienam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.²³

²² J. G. Starke, *op.cit.*, hlm. 486-487.

²³ Zainal Arifin Sikumbang, 2022 “*Kebijakan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982*”, hlm. 43.

1) Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Wilayah Natuna Indonesia

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menjadi timbulnya masalah dari inti dari konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas-batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara–negara yang bersengketa. Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut. Dalam hal persengketaan penulis mengambil permasalahan antara Indonesia dengan China, permasalahan mengenai suatu wilayah perairan di Cina yang diperebutkan kepemilikannya. Dalam kawasan Lautcina terdapat beberapa pulau, pulau-pulau tersebut bernama Paracel, Spartly, Kepulauan Maccalasfield, dan Pulau Pratas dengan posisi yang sangat strategis akan ekonomi dan sumber dayanya maka kawasan-kawasan tersebut memmbuat timbulnya konflik atau sengketa internasional. Laut Natuna Utara jika dilihat dalam pandangan tata laut internasional, termasuk dalam zona atau kawasan yang memiliki nilai keekonomisan, politis, dan lokasi yang strategis. Sehingga tempat atau Kawasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Karena dalam laut Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam.

Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Tiongkok menggunakan kekuasaan untuk memaksakan klaimnya pada wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Tiongkok melakukan ekspansi yang di dasarkan pada faktor historis atau hak sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di kepulauan pada masa lalu, yang oleh Tiongkok di sebut dengan tradisional fishing ground. Hak sejarah tersebut juga berhubungan dengan klaim nine dash line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang yang garis klaimnya bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara.²⁴

Secara tidak langsung Indonesia memiliki kedaulatan diperairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana, hal ini dikarenakan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim nine dash line yang dibuat

²⁴ Sri Wahyuni, “*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klain TradisionalFishing Ground Pada Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok*”, Jurnal Sosiologi Religius, Nomor IV Volume 2, Desember 2019, Hlm. 22.

oleh China, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut.

Kepentingan Indonesia disebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim nine dash line atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum di sepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE dikepulauan natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia dibagian Utara Kepulauan Natuna.²⁵

2) Penegakan Hukum Yang Dilakukan Di Kawasan ZEE Indonesia

Penegakan Hukum diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam hal ini Periran Natuna Utara harus dikedepankan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁶

Dalam kasus ini, sebenarnya Indonesia berada diposisi yang kuat daripada China yang hanya mendasarkan pada aturan nine dash line itu. Apalagi ditambah dengan pola China yang selama ini kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia, selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut masalah illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat China terhadap perairan Indonesia dan kapal China yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indoensia dan tindakan ini jelas melanggar UU ZEE No 5 Tahun 1983 kita khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barangsiapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.²⁷

²⁵ Joseph Victoryadi Kalembang, "*Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna*", Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang, 2020, Hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 73

²⁷ Etty R.Agoes, 2007, "*Konsepsi "Economic Zone" Di Dalam Hukum Laut Internasional*", Padjadjaran No. 4/1976 dan N0. 1/1977. Hlm. 250.

Dilihat dari segi ZEE (Zona Economy Exlucive) Pasal3 UU ZEE No. 5 tahun 1983 ayat (1) dijelaskan bahwa Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang antainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara RepublikIndonesia dan negara yang bersangkutan. Dari segi ini maka sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indoensia, yakni dengan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Apalagi apabila dikaitkan dengan hak kedaulatan Negara. Dijelaskan pula dalam Pasal (5) UU ini bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya tindakan China yang melakukan illegal fishing, kasus ini masih berhubungan dengan pengklaiman Natuna, maka sudah jelas bahwa China harus mengikuti dan mematuhi segala aturan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia.

Peran serta masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Pelibatan masyarakat merupakan bagian dari agenda pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.²⁸

KESIMPULAN

1. Negara pantai di ZEE memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Selain itu, negara pantai juga memiliki hak berdaulat atas kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Negara pantai juga memiliki yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut. UNCLOS juga menyebutkan bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk kepentingan eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

²⁸ M Fahrudin Andriyansyah, 2021, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Jilid 4, Terbitan 2, hlm 131

2. Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam upaya penegakan hukum di Perairan Natuna Utara yaitu berdasar pada *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan didukung pula berdasarkan Keputusan *Permanent Court of Justice* terkait Sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan China dimana klaim China atas Laut China dari segi Historikal dengan menggunakan prinsip *Nine Dash Line* tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS 1982. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah diplomatis preventif dengan pemerintah China.

DAFTAR PUSTAKA

- Etty R.Agoes, 2007, "*Konsepsi "Economic Zone" Di Dalam Hukum Laut Internasional*", Padjadjaran No. 4/1976 dan N0. 1/1977. Hlm. 250.
- Ida Kurnia, (2014), *Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*, Mimbar Hukum vol. 26 no. 2, hlm. 206.
- Joseph Victoryadi Kalembang, "*Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna*", Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang, 2020, Hlm. 1.
- Jurnal Hukum Proiris*, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2008, Publish 12 Mei 2016.
- Kemdikbud, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), esi.kemdikbud.go.id, [Zona Ekonomi Eksklusif \(ZEE\) - Ensiklopedia \(kemdikbud.go.id\)](https://esi.kemdikbud.go.id/), diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 14.55.
- Kompas.com, (2021 Desember 13) *Hari ini dalam Sejarah: Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, Apa Saja Isinya*, Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/091500365/hari-ini-dalam-sejarah--deklarasi-djuanda-13-desember-1957-apa-saja-isinya-?page=all>
- M Fahrudin Andriyansyah, 2021, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)*, Jilid 4, Terbitan 2, hlm 131
- P. Joko S., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 70.
- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Alumni, Bandung hlm. 29.

- Pinastika Prajna Paramita, (2019), Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea, Vol 2, No.1, Hlm. 99
- Shalihah, Fithriatus, Jurnal (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulauan Dalam UNCLOS 1982*. In: Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman.
- Sri Wahyuni, “*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Tradisional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok*”, Jurnal Sosiologi Religius, Nomor IV Volume 2, Desember 2019, Hlm. 22.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).
- United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, U.N. Doc. A/CONF.62/122, 1982.
- Yuli Ari Suistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari, *Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration*, *Politica* Vol. 12 No. 1 Mei 2021.
- Yulianto, (2020), Pelaksanaan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 Di Perairan Natuna, *Jurnal Saintek Maritime*, Vol. 20 No. 2, hlm. 106.
- Zainal Arifin Sikumbang, 2022 “*Kebijakan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982*”, hlm. 43.